

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia (Sri Nurhayati-Wasilah, 2012 : 2). Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya termasuk didalamnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah dewasa ini semakin diminati tidak hanya pada negara-negara yang mayoritasnya beragama Islam, namun juga di negara-negara bukan Islam seperti di negara barat.

Perbankan syariah di Indonesia sendiri pertama kali muncul pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 2000, bank konvensional maupun bank syariah membuka unit usaha syariah. Jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) meningkat menjadi 6 (enam) unit. Sedangkan jumlah BPRS telah mencapai 86 unit dan akan terus bertambah. Hingga akhir September 2010, jumlah bank syariah telah mencapai 11 BUS, 23 UUS, dan 146 BPRS (Asri & Syaichu, 2016). Sedangkan jumlah bank syariah pada tahun 2018 mencapai 13 BUS, 21 UUS, dan 167 BPRS (Statistik Perbankan Syariah OJK,

Januari 2018). Perkembangan tersebut dinilai sangat pesat karena selama ini bank syariah mampu meyakinkan konsumen bahwa bunga itu haram (Asri & Syaichu, 2016)

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, pertumbuhan bisnis di Indonesia juga kian meningkat. Hal ini sebanding dengan permintaan dana oleh nasabah. Permintaan dana yang kian meningkat akan meningkatkan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Oleh sebab itu, bank perlu melakukan pengawasan dan pengelolaan yang baik bagi bank maupun peminjam. Pengawasan dan pengelolaan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran dana oleh bank baik dari dalam bank maupun dari luar bank (Asri & Syaicu, 2016).

Pembiayaan merupakan aktivitas utama Bank Umum Syariah karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dibagi menjadi tiga prinsip yakni bagi hasil yang salah satu ciri pokok yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Tujuan bank dalam melakukan pembiayaan salah satunya adalah untuk memutar dana yang dimiliki bank untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Imbal hasil yang diperoleh bank syariah dalam menyalurkan dananya disebut dengan bagi hasil (Asri & Syaicu, 2016). Besarnya bagi hasil tersebut diperoleh berdasarkan proporsi bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah

Pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah terdiri dari beberapa akad, yaitu diantaranya akad mudharabah, akad musyarakah, akad

murabahah, akad istishna, akad ijarah, akad qard. Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Wahab, 2014). Akad mudharabah berarti kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan kepercayaan sebagai unsur penting diantara keduanya untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Secara rinci, komposisi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1.1
Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS

No	Akad	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mudharabah	106.851	122.467	168.516	156.256	124.497
2.	Musyarakah	426.528	567.658	652.316	774.949	776.696
3.	Murabahah	3.546.861	3.965.543	4.491.697	5.053.764	5.904.751
4.	Salam	26	16	15	14	0
5.	Istishna	17.614	12.881	11.135	9.423	21.426
6.	Ijarah	8.318	5.179	6.175	6.763	22.316
7.	Qardh	93.325	97.709	123.588	145.865	189.866
8.	Lainnya	234.469	233.456	311.729	515.523	724.398
Jumlah		4.433.992	5.004.909	5.765.172	6.662.557	7.763.950

Sumber: SPS BI dan OJK

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal tersebut terlihat dari pembiayaan murabahah yang mengalami kenaikan

dari tahun ke tahun. Berbeda halnya dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dari data statistik tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan ke dua yang disalurkan oleh bank dan bukan merupakan bentuk pembiayaan yang utama. Terlihat berdasarkan data statistik perbankan syariah tersebut pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dari tahun 2015-2017 sebesar 1,35% . Hal ini kurang sesuai dengan tujuan bank dalam melakukan pembiayaan salah satunya adalah untuk memutar dana yang dimiliki bank untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi meningkatkan sektor riil di Indonesia. Peningkatan sektor riil akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian negara yang diikuti peningkatan perekonomian masyarakat.

Porsi pembiayaan akad mudharabah yang cenderung turun dari tahun ke tahun dalam hal ini dianggap dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tingkat bagi hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga (Asri & Syaichu, 2016). Likuiditas bank dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Asri & Syaichu, 2016). Wahab, 2014 menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari bagi hasil. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dianggap mempengaruhi pembiayaan mudharabah yaitu apabila semakin tinggi rasio FDR menunjukkan kemampuan bank

dalam membayar kewajibannya semakin rendah atau dapat dikatakan bahwa likuiditasnya rendah. Namun nilai FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah semakin meningkat. Hal ini didukung oleh *Shariah Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan adalah amanah dari Allah dan di dalamnya melekat tanggung jawab, maka FDR dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari nasabah harus baik, sesuai dan disertai tanggung jawab sehingga apabila FDR baik maka pembiayaan mudharabah juga baik. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menyatakan berpengaruh menurut Mugi, Laila (2016). Sedangkan tidak berpengaruh dinyatakan oleh Agung (2016); Asri & Syaichu (2016); dan Wahab (2014).

Variabel yang dianggap mempengaruhi pembiayaan mudharabah yaitu tingkat bagi hasil yang merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah (Wahab, 2014). Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu *mudharabah* ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki risiko tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena return yang diperoleh bank tidak pasti. Hal ini sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan adalah amanah dari Allah dan di dalamnya melekat tanggung jawab, maka tingkat bagi hasil yang dibagikan harus adil, baik, dan sesuai sehingga apabila tingkat bagi hasil yang dibagikan bank syariah kepada nasabah tersebut baik,

semakin baik pula pembiayaan mudharabahnya. Variabel tingkat bagi hasil menurut Lintang (2015) dan Kurniawati, Agustina (2014) menyatakan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan variabel tingkat bagi hasil yang dikemukakan oleh Amelia & Hardini (2017); Asri & Syaichu (2016); dan Wahab (2014) menyatakan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Selanjutnya, Annisa & Rizal, (2015) mengemukakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yang dinyatakan dalam prosentase. *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet yang ditujukan untuk bank syariah. Hal tersebut didukung oleh *Shariah Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan adalah amanah dari Allah dan di dalamnya melekat tanggung jawab, di mana bank berusaha bekerja sama dengan nasabah disertai amanah dan tanggung jawab sehingga apabila kerja sama antara bank dengan nasabah dalam hal penyaluran dan pelunasan baik, maka pembiayaan mudharabah juga baik. Agung (2016), Lintang (2015) dan Riska (2014) mengemukakan bahwa NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis mudharabah. Namun berbeda dengan hasil penelitian Wirman (2017); Asri & Syaichu (2016); Jamilah (2016), Samira, dkk (2016); Herni (2015); Kurniawati, Agustina (2014); Sendi (2014) dan Wahab (2014) yang mengemukakan bahwa NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis mudharabah.

Selain itu, variabel lain selain variabel internal yang dianggap mempengaruhi pembiayaan mudharabah adalah variabel makro yaitu inflasi. Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum (Samuelson, Paul & William, 2009: 306). Menurut Iwan J Azis dan Willem Thorbecke dalam jurnalnya yang berjudul *Macroeconomic Shock and Bank Lending in Indonesia* (inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS) menurunkan besarnya kredit yang diberikan perbankan nasional dan dianggap mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. Inflasi menurut Iskandar Putong merupakan proses kenaikan harga secara terus menerus pada tingkat yang cepat. Variabel inflasi menurut Sri & Diky (2016) menyatakan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan variabel inflasi yang dikemukakan oleh Erika (2017) dan Dahlan, Rahmat (2014) dan menyatakan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan penelitian serta hasil daripada penelitian tersebut tidak konsisten, maka dilakukan penelitian dengan judul: **Pembiayaan Mudharabah: *Financing to Deposit Ratio*, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* dengan Sensitivitas Inflasi sebagai Moderasi.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?

2. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
4. Apakah FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
5. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
6. Apakah NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh tingkat bagi hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Untuk memberikan bukti empiris FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Untuk memberikan bukti empiris tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. Untuk memberikan bukti empiris NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan sensitivitas inflasi sebagai moderasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan informasi dan sebagai bahan bacaan serta media yang dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu oleh semua pihak.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan perbandingan atau pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan terutama pihak perbankan syariah terkait dengan pembiayaan mudharabah

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam praktik perbankan khususnya yang berkaitan dengan tema perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, maka pada penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi hasil penelitian terdahulu, landasan teori yang menjelaskan tentang definisi serta pembahasan dari masing-masing variabel, merancang kerangka berpikir dan menarik hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metodologi yang dilakukan pada penelitian yaitu rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis yang telah digunakan peneliti serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

